



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 03 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN STATUS RUMAH SAKIT ISLAM SITI AISYAH LUBUKLINGGAU MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI AISYAH LUBUKLINGGAU

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diserahkannya Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Lubuklinggau menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau, sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau, maka perlu pengaturan lebih lanjut;
- b. bahwa untuk kelancaran operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan status Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Lubuklinggau menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 145);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 ;
9. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Naskah dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Lubuklinggau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH SAKIT ISLAM SITI AISYAH LUBUKLINGGAU MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI AISYAH LUBUKLINGGAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Lubuklinggau
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Lubuklinggau
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau

BAB II

STATUS RUMAH SAKIT

Pasal 2

Status Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuklinggau

Pasal 3

Pembinaan dalam pelaksanaan teknis Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah dilakukan oleh Dinas Kesehatan

BAB III

PERUBAHAN KOP SURAT DAN CAP DINAS

Pasal 4

Dengan dialihkannya status kepemilikan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Lubuklinggau menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Lubuklinggau, maka penggunaan kop surat dan cap dinas mengalami perubahan, sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan peraturannya ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.
pada tanggal 24 FEBRUARI 2007

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFFENDI.

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 24 FEBRUARI 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

